



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Basuki bin Sugimo, tempat tanggal lahir Penarik, 1 Juli 1993, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon I**;

Tika Purnama Astuti binti Darlis, tempat tanggal lahir Pajar Bulan, 6 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Mkm, tanggal 01 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I **Basuki bin Sugimo**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Tika Purnama Astuti binti Darlis**, pada tanggal 17 Juli 2017 di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, menurut syariat agama islam dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama **Darlis bi Amat K**, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Purnomo** dan

Halaman 1 dari 5 halaman, putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Ikhsanul Hadi adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status jejak dan janda anak satu, sesuai dengan akta cerai nomor 217/AC/2017/PA.Agm, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 0594/Pdt.G/2016/PA.Agm, tertanggal 17 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Argamakmur atas nama Andi Wiwiek Lestari, S.Ag;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Basuki bin Sugimo**) dengan Pemohon II (**Tika Purnama Astuti binti Darlis**) yang tinggal bersama di Dusun I, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko Nomor B-241/KUA.07.0110/PW000/08/2020, tertanggal 31 Agustus 2020;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Basuki bin Sugimo**) dengan Pemohon II (**Tika Purnama Astuti binti Darlis**), telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Kayla Wulandari**, lahir tanggal 12 Desember 2018;
4. Bahwa, antara Pemohon I (**Basuki bin Sugimo**) dengan Pemohon II (**Tika Purnama Astuti binti Darlis**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Basuki bin Sugimo**) dengan Pemohon II (**Tika Purnama Astuti binti Darlis**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Basuki bin Sugimo**) dengan Pemohon II (**Tika Purnama Astuti binti Darlis**) dari Pengadilan Agama Mukomuko;

Halaman 2 dari 5 halaman, putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Basuki bin Sugimo**) dengan Pemohon II (**Tika Purnama Astuti binti Darlis**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 17 Mei 2017 di hadapan imam Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5 halaman, putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Mkm dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **FATULLAH, S.AG** sebagai Ketua Majelis, dan **AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.** serta **LAILATUL MARHUMAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **YULIA ELSIANA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

FATULLAH, S.AG

Halaman 4 dari 5 halaman, putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

LAILATUL MARHUMAH, S.H.I

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

YULIA ELSIANA, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNB	:	Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, putusan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Mkm